



**KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

KEPUTUSAN CAMAT GROGOL PETAMBURAN

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DARING
PADA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT GROGOL PETAMBURAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Daring Pada Kecamatan Grogol Petamburan dengan Keputusan Camat Grogol Petamburan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
11. Peraturan Gubernur Nomor 85 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
13. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT GROGOL PETAMBURAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DARING PADA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Daring pada Kecamatan Grogol Petamburan, yang terdiri dari :
Standar Pelayanan Urusan Perkawinan (Standar Pelayanan Dispensasi Perkawinan)
- KEDUA** : Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Camat Grogol Petamburan ini.
Standar Pelayanan Daring sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, para pengawas/pembina dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA** : Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Daring sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Biaya untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Daring dalam Keputusan Camat Grogol Petamburan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Grogol Petamburan.

KELIMA : Keputusan Camat Grogol Petamburan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2023

CAMAT GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, A



JOKO MULYONO
NIP 197312161993031002

Tembusan :

1. Walikota Administrasi Jakarta Barat;
2. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Bagian Kepegawaian, Tatalaksana dan Pelayanan Publik Kota Administrasi Jakarta Barat

**STANDAR PELAYANAN DARING
PADA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN**

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Grogol Petamburan adalah salah satu Kecamatan dari 8 Kecamatan yang ada di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat, yang riwayat pembentukannya yaitu pada tanggal 8 September 1989 dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1227 Tahun 1989 tentang Penyempurnaan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986 Tanggal 29 Juli 1986 tentang Pemecahan, Penyatuan, Penetapan Batas, Perubahan Nama Kelurahan yang Kembar/Sama dan Penetapan Luas Wilayah Kelurahan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Kecamatan Grogol Petamburan dengan luas lebih kurang 1.129,66 Ha, yang terbagi habis ke dalam 75 RW dan 878 RT. Kecamatan Grogol Petamburan terdiri dari 7 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Grogol, dengan jumlah penduduk 21.104 jiwa;
2. Kelurahan Jelambar dengan jumlah penduduk 36.206 jiwa;
3. Kelurahan Tomang dengan jumlah penduduk 35.729 jiwa;
4. Kelurahan Tanjung Duren Utara dengan jumlah penduduk 20.452 jiwa;
5. Kelurahan Jelambar Baru dengan jumlah penduduk 35.391 jiwa;
6. Kelurahan Wijaya Kusuma dengan jumlah penduduk 36.044 jiwa;
7. Kelurahan Tanjung Duren Selatan dengan jumlah penduduk 30.947 jiwa;

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Grogol Petamburan sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Banjir Kanal Barat, Kel. Jelambar Baru
2. Sebelah Barat : Kali Angke, Kel. Wijaya Kusuma
3. Sebelah Timur : Banjir Kanal Barat, Kel. Grogol
4. Sebelah Selatan : Kali Grogol dan kali Sekretaris Kel. Tanjung Duren Utara

Alamat Kantor Kecamatan Grogol Petamburan beralamat di Jalan Tanjung Duren Barat IV No.2 - Jakarta Barat , Telp./Fax 5604330.

I. Dasar Hukum

Penyelenggaraan Operasional pelayanan pada Kecamatan Grogol Petamburan berdasarkan pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;

II. Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan oleh Kecamatan Grogol Petamburan adalah sebagai berikut :

1. Ruang tunggu;
2. Mushola;
3. Toilet;
4. CCTV;
5. Wifi gratis;
6. Ruang ASI;
7. Aula;
8. Mobil Operasional; dan
9. Halaman Parkir.

III. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia pada Kecamatan Grogol Petamburan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memerlukan kompetensi tertentu sehingga dapat melaksanakan pelayanan secara optimal. Keberhasilan pelayanan didasarkan pada kompetensi yang dibutuhkan/sesuai dengan tugas masing masing sebagai berikut :

No.	Jabatan	Jenjang Pendidikan	Pelatihan
1.	Camat	S1	Diklatpim IV
2.	Wakil Camat	S1	Diklatpim IV
3.	Sekretaris Camat	S2	Diklatpim IV
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	S2	Diklatpim IV
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	S1	Diklatpim IV
6.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	S1	Diklatpim IV
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	S2	Diklatpim IV
8.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	S2	Diklatpim IV
9.	Kepala Subbagian Keuangan	S1	-
10.	Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan	S1	Diklatpim IV
11.	Kepala Sektor Dinas Dukcapil Kecamatan	S1	Diklatpim IV
12.	Kepala Satpol. PP Kecamatan	S1	Diklatpim IV

IV. Pengawasan Internal

Sesuai dengan norma tata kelola organisasi yang baik maka faktor kontrol merupakan salah satu upaya untuk mengupayakan segala aktifitas dalam rangka mencapai tujuan agar selalu pada pola (*on the track*) dalam kerangka memperjuangkan visi dan misi yang telah ditetapkan, sehingga unit kontrol diperlukan untuk mendapatkan gambaran perjalanan aktifitas program dan kegiatan pada Kecamatan Grogol Petamburan.

Pengawasan internal dilaksanakan secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik, adapun jenjang pelaporannya sebagai berikut:

No.	Pelapor	Atasan Langsung	Laporan
1.	Camat	Walikota	Insidentil
2.	Wakil Camat	Camat	Insidentil
3.	Sekretaris Camat	Camat	Insidentil
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Camat	Insidentil
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Camat	Insidentil
6.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Camat	Insidentil
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Kecamatan	Insidentil
8.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	Sekretaris Kecamatan	Insidentil
9.	Kepala Subbagian Keuangan	Sekretaris Kecamatan	Insidentil
10.	Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan	Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kota	Insidentil
11.	Kepala Sektor Dinas Dukcapil Kecamatan	Kepala Suku Dinas Dukcapil Kota	Insidentil
12.	Kepala Satpol. PP Kecamatan	Kepala Satpol PP Kota	Insidentil

V. Jumlah Pelaksana

Jumlah Sumber Daya Manusia di Kecamatan Grogol Petamburan, terdiri dari :

No.	Jabatan	Uraian Tugas dalam Proses Pelayanan	Jumlah
1.	Camat	Mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan	1 org
2.	Wakil Camat	Mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan kegiatan pelayanan	1 org
3.	Sekretaris Camat	Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumah-tangga	1 org
4.	Kepala Seksi Pemerintahan	Melakukan verifikasi berkas pertanahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan dan menjaga ketenteraman dan ketertiban.	1 org
5.	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat	Melakukan pelayanan terkait kegiatan ekonomi, kebersihan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum di kecamatan	1 org
6.	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Melakukan pelayanan terkait kesejahteraan rakyat, kesehatan dan pemberdayaan sosial, kesehatan dan pendidikan	1 org
7.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan dan pelayanan umum	1 org

8.	Kepala Subbagian Program dan Anggaran	Membantu pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan	1 org
9.	Kepala Subbagian Keuangan	Membantu pelaksanaan kegiatan administrasi perencanaan dan anggaran	1 org
10.	Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kecamatan	Memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan	1 org
11	Kepala Sektor Dinas Dukcapil Kecamatan	Melaksanakan verifikasi kelengkapan persyaratan dan pelayanan umum	1 org
12.	Kepala Satpol. PP Kecamatan	Membantu dalam penegakan peraturan	1 org
13	JFU Kecamatan	Membantu kegiatan administrasi dan operasional pelayanan	4 org
14.	PJLP : b. PKD b. Petugas kebersihan c. Caraka	Melaksanakan tugas keamanan. Menjaga kebersihan dan kenyamanan kantor Mengantar/mengambil surat masuk/surat keluar	3 org 5 org 1 org
	Jumlah Total		25 org

VI. Jaminan Pelayanan

Jaminan pelayanan yang diberikan Kecamatan Grogol Petamburan, berupa :

1. Proses pelayanan dilakukan setelah berkas persyaratan Pemohon lengkap;
2. Pemohon dilayani sesuai nomor antrian;
3. Produk layanan yang akuntabel;
4. Tersedianya akses pelayanan untuk penyandang disabilitas; dan
5. Senyum, Salam, Sapa dan Santun (4S).

VII. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan pada Kecamatan Grogol Petamburan, antara lain :

1. Bebas dari pungutan liar (pencaloan);
2. Keamanan dan kenyamanan area parkir;
3. Tersedianya CCTV di ruang pelayanan;
4. Jaminan kenyamanan jika pemohon akan melaksanakan ibadah shalat; dan
5. Jaminan kenyamanan toilet yang bersih.

VIII. Evaluasi Kinerja Pelaksana

Penilaian kinerja pelaksana pada Kecamatan Grogol Petamburan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan daring dalam waktu 6 bulanan atau 1 tahunan.

B. STANDAR PELAYANAN DARING PADA KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

I. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

1. Standar Pelayanan Dispensasi Perkawinan (dikeluarkan oleh Camat di lokasi hukum terjadinya pencatatan perkawinan)

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Usia paling sedikit 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan; 2. Asli Formulir Kawin dan Surat keterangan untuk perkawinan yang sudah ditandatangani Lurah; 3. Surat Pendaftaran Pencatatan Kawin dari KUA Kecamatan; 4. Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian/Izin poligami dari Pengadilan Agama (untuk perkawinan kedua); 5. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW; 6. Surat pernyataan belum pernah kawin dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermeterai cukup dan surat pernyataan belum pernah kawin dari calon pengantin; 7. Surat pernyataan belum kawin kembali dari Pemohon disaksikan 2 (dua) orang saksi yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon bermeterai cukup disertakan dengan surat cerai (jika sudah bercerai); 8. Surat pernyataan kesediaan dipoligami dari Istri dan Surat Kawin asli (khusus kasus poligami); 9. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup (apabila dikuasakan); 10. KTP asli dan KK Pemohon dan calon asli; 11. Akta Kelahiran Pemohon dan calon; 12. KTP asli 2 (dua) orang Saksi; 13. KTP asli dan KK asli Orang tua Pemohon (apabila masih hidup)/Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian (jika sudah meninggal); dan 14. Sertifikat Layak Kawin Pemohon dan/atau Calon dari Puskesmas Kecamatan Setempat.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengunggah persyaratan ke dalam sistem jakevo.jakarta.go.id (PTSP) dalam bentuk pindai/scan;

		2. Petugas menerima dan melakukan verifikasi checklist kelengkapan persyaratan (PTSP); 3. Petugas membuat draf dan memproses penandatanganan Surat Keterangan dispensasi kawin dan Pelayanan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (Kecamatan); dan 4. Pemohon menerima Surat Keterangan dispensasi kawin dan Surat Keterangan Untuk Perkawinan (PTSP).
3.	Jangka waktu	1 (satu) hari kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat Dispensasi Kawin
6.	Penanda tangan	Dilakukan secara daring oleh Camat dalam bentuk <i>QR Code</i>

Plt. CAMA GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



JOKO MULYONO
NIP 197312161993031002



KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan”.

”Dan apabila dalam penyelenggaraan pelayanan kami, tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, kami berdedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku”

Jakarta, 5 Januari 2023

Plt. CAMAT GROGOL PETAMBURAN
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,

JOKO MULYONO
NIP 197312161993031002